

DISPENSASI KAWIN PASCA TERBITNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jepara)

Muhammad Jamal¹, Labib Nubahai²

Institut Agama Islam Negeri Kudus^{1,2}

muhammadjamal200@gmail.com¹, labibnubahai@iainkudus.ac.id²

Abstract

This research is motivated by the author's curiosity about the high number of requests for dispensation from marriage, especially in the Jepara Religious Court. The high dispensation for marriage is related to the issuance of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. This study aims to find out the comparison of increases before and after the issuance of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, to find out what are the factors causing the application for marriage dispensation at the Jepara Religious Court after the issuance of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, and to find out the judge's considerations in granting the application for a marriage dispensation Number: 197/Pdt.P/2022/PA.Jepr at the Jepara Religious Court. The method used in this study is a qualitative method, then data collection techniques are obtained by obtaining the data through observation, interviews, and documentation. Researchers used triangulation as a technique to test the validity of the data which was then analyzed using descriptive qualitative. The final results of this study indicate that after the publication of Law Number 16 of 2019 at the Jepara Religious Court, applications for marriage dispensation cases have actually increased significantly, the increase from year to year the number of dispensation applications has increased in the Jepara Religious Court. The causative factors are promiscuity/pregnancy outside of marriage, social media, education, economy.

Keywords: *Marriage, Marriage Dispensation, Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage.*

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi adanya rasa keingin tahuan penulis mengenai tingginya permohonan dispensasi kawin khususnya di Pengadilan Agama Jepara. Tingginya dispensasi kawin ini berkaitan dengan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan peningkatan sebelum dan sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, mengetahui apa saja faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, serta mengetahui pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin Nomor: 197/Pdt.P/2022/PA.Jepr di Pengadilan Agama Jepara. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif, kemudian teknik pengumpulan data yaitu dengan memperoleh datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik uji keabsahan data yang kemudian dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Jepara, permohonan kasus dispensasi kawin justru mengalami kenaikan yang signifikan, peningkatannya dari tahun ke tahun jumlah permohonan dispensasi semakin meningkat

di Pengadilan Agama Jepara. Faktor penyebabnya yaitu faktor pergaulan bebas/hamil diluar nikah, media sosial, pendidikan, ekonomi.

Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi Kawin, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah suatu suratan hidup atau sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Ada banyak definisi mengenai perkawinan terdapat dalam fikih, Undang-Undang serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam ilmu Fikih perkawinan ialah suatu akad yang menghalalkan ikatan intim dengan cara ungkapan nikah.¹ Sedangkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didefinisikan sebagai berikut: "Perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa."² Dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) pasal 2 merumuskannya sebagai berikut " perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."³

Di Indonesia masih banyak terjadi perkawinan dibawah umur khususnya di jepara, pada tahun 2022 terdapat 535 kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara,⁴ perkawinan di bawah umur ini merupakan istilah yang tidak asing lagi. Perkawinan di bawah umur masih dilakukan oleh orang tua, semua itu terjadi sebab pengaruh kebiasaan dimasyarakat setempat. Perilaku anak sering kali belum mengerti apa arti dari perkawinan, padahal perkawinan harus siap matang jiwa raganya. Semua perkawinan dibawah umur karena keadaan atau kurangnya didikan orang tua yang ditanamkan kepada anak-anaknya hingga mendekati usia dewasa, namun terlepas dari itu ada pro dan kontra rasulullah dengan itu menasehati pemudanya untuk segera menikah jika memungkinkan.⁵ Tujuan dari perkawinan itu sendiri ialah mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.⁶

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar Rum(30) ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di dunia Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindopersada, 2004), 46.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

³ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.

⁴ [Http://sipp.pa-jepara.go.id//list_perkara/page/2](http://sipp.pa-jepara.go.id//list_perkara/page/2) (Diakses, 24 Januari 2023).

⁵ Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman, *Perkawinan Dan Masalahnya*, Cet.II (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993). 28-3.

⁶ *Kompilasi Hukum Islam* , pasal 3.

Artinya :“Di antara kebesarannya ialah Allah menciptakan manusia berpasangan (jenis) agar kamu merasa tentram kepadanya. Dengan menjadikan diantaramu kasih sayang dan rasa cinta. Sesungguhnya demikian itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir”.⁷

Dalam perkawinan dibawah umur, atau pengecualian perkawinan, diperbolehkan dengan tujuan agar perkawinan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang belum mencapai usia minimal perkawinan tetap dapat dilanjutkan. Pengadilan Agama membolehkan calon mempelai pria dan wanita yang belum mencapai usia kawin sebagaimana diatur dalam Amandemen Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan dibawah umur seperti itu dapat disebut sebagai keringanan hukum bagi calon mempelai yang memperhitungkan persyaratan tersebut berdasarkan hukum dan hukum syariah.⁸

Perkawinan pada usia muda sangatlah rawan dalam mengarungi kondisi rumah tangga, karena tingkat emosional yang terlalu tinggi pada masa-masa muda dapat memicu pecahnya sebuah ikatan perkawinan, kematangan jiwa dalam wujud umur dan kedewasaan diri adalah salah satu unsur agar tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal dapat terlaksana.⁹ Pedoman PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang mengadili permohonan pembebasan kawin yang telah diberlakukan, yang merupakan payung hukum yang dapat digunakan untuk mengadili perkara-perkara dispensasi kawin karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang secara jelas mengatur syarat-syarat mana yang dapat yang dapat dijadikan dasar pemberian keringanan perkawinan No. 2019 PERMA No. 5 pada dasarnya ada untuk menjamin terselenggaranya sistem peradilan yang melindungi hak-hak anak.¹⁰

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI salah satu hukum yang khususnya berkaitan tentang dispensasi kawin terdapat didalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Perkawinan diizinkan jika seseorang pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) sedangkan seseorang wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.¹¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perihal perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perihal perkawinan, pasal (1) berbunyi: Bila akan melangsungkan perkawinan hanya diizinkan jika seseorang pria dan seseorang perempuan sudah memasuki umur 19 (sembilan belas) tahun". Peningkatan permohonan dispensasi kawin setelah

⁷ Al-qur'an, surat arum (30), ayat 21.

⁸ Kamarusdiana Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor Tahun 1974 Dalam perspektif Hukum Islam," *Jurnal Sosial Dan Budaya* 7 no 1 (2020): 150.

⁹ Susi Dwi Bawarni Mariana Arin, *Potret Keluarga Sakinah* (Surabaya: Media Idaman Press, 1993). 10.

¹⁰ *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.*

¹¹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.*

terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mempengaruhi bagi pengadilan yaitu dengan meningkatnya permohonan tersebut.¹²

Dalam aturan Islam untuk mengetahui kedewasaan seseorang dengan menggunakan usianya apakah sudah *baligh* atau belum, Islam tidak melihat adanya batas minimal usia perkawinan tetapi penetapan usia minimal perkawinan diyakini bisa menjadi salah satu faktor ketahanan dalam rumah tangga, dengan seiring bertambahnya usia calon pengantin semakin matang pula kondisi fisik serta mental mereka untuk lebih siap menghadapi permasalahan di dalam kehidupan berumah tangga.¹³

Untuk melakukan perkawinan berharap memiliki keluarga yang bahagia, tenang, untuk bisa menyelesaikan permasalahan keluarga dibutuhkan siap badan, dan juga bertanggung jawab, seorang yang belum cukup umur rentang terhadap permasalahan seperti perceraian, ego yang tinggi dan kekerasan dalam rumah tangga dan juga resiko kematian ibu hamil, dalam perkawinan persiapan serta kematangan calon suami maupun istri, untuk itu orang yang melakukan perkawinan berharap terwujudnya keluarga yang harmonis dengan mempersiapkan persoalan tersebut.¹⁴ Isu perkawinan di bawah umur merupakan permasalahan yang sensitif karena berkaitan langsung dengan kesadaran hukum masyarakat.¹⁵

Penelitian ini mengambil perbandingan dengan peneliti terdahulu yaitu peneliti yang dilakukan oleh Ulfatun Nihayah dengan berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2018", dari hasil penelitian tersebut adalah proses pengajuan perkara dispensasi nikah, faktor yang melatar belakangi diajukan permohonan dispensasi kawin adalah faktor rendahnya pendidikan, pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, rendahnya ekonomi, lingkungan adat dan agama, dan faktor biologis. Untuk itu hakim tentunya memiliki pertimbangan dari berbagai sumber hukum yaitu Undang-Undang dan sumber hukum Islam.¹⁶

Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Febri Arestu Prananca dengan judul "Implementasi Dispensasi Nikah Di KUA Jati Kudus Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dari hasil penelitian ini menunjukkan faktor yang mempengaruhi pernikahan dini adalah faktor ekonomi, pendidikan dan hamil diluar nikah. Faktor tersebut membuat

¹² Taufik Hamami, *Pengadilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta, 2017). 181.

¹³ Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tidak Tercatat* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI, 2013), 3-5

¹⁴ Nadia Aisyah dan Nartity, *Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan* (Lampung.). 10.

¹⁵ Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Sosial Hukum Samudra Keadilan* 12 (2013), 212.

¹⁶ Ulfayatun Nihayah, *Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kudus Pada Tahun 2018*.

tingginya permohonan di KUA Jati, hasil akhir dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya atau program pemerintah khususnya di KUA Jati dalam menekan angka peningkatan dispensasi kawin tersebut.¹⁷

Dari penjelasan diatas, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan masih banyaknya kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara, penulis membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Bedanya, penulis lebih fokus membahas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan. Dan juga penulis membandingkan peningkatan permohonan sebelum dan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 khususnya di Pengadilan Agama Jepara. Dengan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengambil sebagai objek kajian penelitian dimana belum banyak penelitian sebelumnya yang membahas dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara oleh karena itu peneliti mengambil judul, "Dispensasi Kawin Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jepara)"

KAJIAN PUSTAKA

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* serta *Nakaha*. Lalu istilah inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam mengungkapkan perkawinan muslim. *Nakaha* ialah menghimpun dan *Zawwaja* merupakan pasangan. Dari segi bahasa perkawinan di artikan menjadi menghimpun dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing, yang biasa dianggap dengan pasangan (*Zauj* serta *Zaujah*).¹⁸

Dispensasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penyimpangan dari peraturan yang bersifat umum untuk suatu keadaan khusus, menghilangkan kewajiban atau larangan.¹⁹ Sedangkan kawin artinya ikatan suci yang pada pelaksanaannya berdasarkan ketentuan masing-masing kepercayaan.²⁰ Dalam kamus hukum, dispensasi merupakan sebuah keringanan terhadap aturan hukum maupun Undang-Undang yang seharusnya berlaku secara formil.²¹ Dispensasi ialah sebuah pengecualian atau juga bisa disebut keringanan, dispensasi kawin yakni sebuah penyimpangan yang berlaku buat

¹⁷ Febri Arestu Prananca, "Implementasi Dispensasi Nikah Di KUA Jati Kudus Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁸ Khoiruddin Nasution, "Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implementasi dalam Butir-butir UU". Jurnal UNISIA Nomor 48/XXVI/II/2003," , 129.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 962.

²¹ Umar Dzulkifli dan Ustman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)* (Surabaya: Quantum Media Press, 2010), 124.

calon mempelai yang belum memenuhi syarat batasan minimal usia yang dijelaskan oleh perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi calon pasangan sebelum melangsungkan perkawinan berdasarkan pasal 6 ayat 1: perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon pasangan, pasal 6 ayat 2: untuk melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan persetujuan kedua orang tua, menurut pasal 7, perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan perempuan yang sudah berusia 16 tahun, jika laki-laki dan perempuan ingin menikah dan kurang dari 19 tahun dan 16 tahun, mereka harus mendapat dispensasi di Pengadilan Agama.²² Menurut bab 2 pasal 7 ayat 1 “perkawinan hanya diperbolehkan hanya jika pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun”. Ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menurut pasal tersebut, batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan 19 tahun. tidak hanya itu saja masalah kedewasaan menjadi masalah penting dalam melangsungkan perkawinan karena berpengaruh pada keberhasilan pembentukan keluarga. Orang yang dewasa secara fisik dan mental akan lebih siap dalam menghadapi masalah-masalah keluarga, hal terpenting dalam pernikahan adalah adanya kedewasaan, fisik, mental, maupun spiritual, dari kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan.²³

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tata cara guna mendapatkan pengetahuan atau menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Metode penelitian dapat dikatakan sebagai pendekatan penelitian, karna pada prinsipnya pendekatan penelitian adalah seluruh proses dan juga kegiatan yang dilakukan dari mulai mencari permasalahan hingga kemudian penulisan.²⁴ Jenis penelitian skripsi ini ialah penelitian lapangan, yang berarti penelitian ini mengacu pada gejala yang terjadi di lapangan. Penelitian ini juga bisa disebut dengan istilah *field research*.²⁵ Data ini diperoleh hasil dari interaksi secara langsung dengan sumber data yaitu melalui wawancara Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Jepara. Hal ini guna menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti.

²² Achmad Muhlis, *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)* (Surabaya: CV. Jagad Publisng, 2019), 70.

²³ Dewi Iriana, “Analisis Terhadap Batas Minimal Usia Persikahan Dalam UU No. 1 Tahun 1974,” *Justitia Islamica* Vol.12, no. No.1 (2015), 134–35.

²⁴ Toto Shatori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 37–38.

²⁵ Meleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 186.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara.

Pada dasarnya adanya batasan pernikahan dilakukan pemerintah dengan tujuan demi kemaslahatan dan kebaikan khususnya bagi calon mempelai. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus matang jiwa raganya dimaksudkan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Batasan usia perkawinan juga dilakukan dengan maksud meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan pembatasan usia perkawinan diharapkan masyarakat Indonesia bisa mendapat pendidikan yang panjang dan layak sehingga kelak mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan diijinkan apabila sudah mencapai usia 19 tahun bagi wanita maupun pria.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Panitera Mahmudi, S.Ag. Selaku Panitera di Pengadilan Agama Jepara mengatakan meskipun telah ada perubahan batas usia perkawinan yang semula 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita menjadi 19 tahun bagi pria maupun wanita hal ini belum dapat menekan angka pernikahan dini di Pengadilan Agama Jepara, justru setelah ada perubahan Undang-Undang terbaru angka pengajuan permohonan kasus dispensasi kawin semakin tinggi.²⁷

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kantor Pengadilan Agama Jepara selama dari tahun 2017-2019 sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin dari tahun 2017 dispensasi kawin sebanyak 113 kasus, tahun 2018 sebanyak 117 kasus dan tahun 2019 sebanyak 188 kasus. Berdasarkan dari data laporan perkara dispesasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Jepara, bahwa pada tahun 2017 sampai tahun 2019 jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Jepara sebelum ada perubahan peraturan dispensasi kawin, permohonan yang masuk yaitu 418 perkara. Adapun dilihat dari tahun 2020 sampai tahun 2022 setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disahkan yakni perkara yang masuk meningkat secara signifikan yaitu sebesar 1.444 perkara.²⁸

Bila disimpulkan berdasarkan data permohonan kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara bahwa perbandingan peningkatan permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Jepara sangatlah signifikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa di Pengadilan Agama Jepara masih banyak terjadi dispensasi kawin, dalam

²⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

²⁷ Mahmudi, S.Ag. "Wawancara Oleh Penulis" (Jepara 20 Maret 2023). Wawancara 2.

²⁸ Drs. Asfuhah. "Wawancara Oleh Penulis" (Jepara 20 Maret 2023). Wawancara 1.

perubahan peraturan ini dapat diharapkan dapat menekan jumlah dispensasi kawin, namun, sebaliknya kenyataannya setelah pemberlakuan peraturan yang baru ini permohonan kasus dispensasi kawin justru mengalami kenaikan yang signifikan.²⁹

Menurut bapak Drs. Asfuhah. Selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara, mengatakan demikian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ini mempengaruhi peningkatan dari tahun ketahun, karena dispensasi kawin membatasi umur terlalu tinggi wanita dan pria 19 tahun maksudnya demikian, di wilayah jepara karena wilayah jepara ini bukan wilayah perkotaan, itu yang menjadikan umur 19 sangatlah tinggi, oleh karena itu masyarakat jepara sebagai masyarakat yang agamis, menyatakan bahwa umur bagi wanita yang telah balig itu sudah bisa menikah, balignya wanita antara 12 tahun minimal 9 tahun dengan balignya dia sudah berhak untuk kawin, dengan dibatasinya Undang-Undang masyarakat banyak yang tidak memperdulikan dengan cara berhubungan terlaku dekat akibatnya meminta permohonan dispensasi kawin, kebanyakan yang meminta permohonan dispensasi kawin yaitu wanita.³⁰

Dari munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan itu semakin lama semakin banyak yang melakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin karena sudah dianggap oleh masyarakat Undang-Undang ini tidak ditaati oleh masyarakat pedesaan bukan masyarakat perkotaan, sebaliknya masyarakat perkotaan menganggap batasan usia 19 tahun menjadikan hal yang wajar karena berwawasan luas sementara wilayah kampung desa wawasannya hanya sebatas keagamaan. Sebenarnya dari Undang-Undang ini tidak relevan yang ada di negara kita karena membatasi anak perempuan sampai 19 tahun sebab anak perempuan jika sudah balig secepatnya ingin menikah dengan pasangannya, dengan dibatasinya 19 tahun sudah sangat menekan masyarakat itu sendiri karena agama Islam mengatakan orang yang sudah balig atau alat reproduksinya sudah matang dianjurkan untuk segera menikah jika sudah mampu, ujar bapak Hakim Drs. Asfuhah.³¹

Dari pernyataan yang di sampaikan bapak Hakim Drs. Asfuhah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum berjalan efektif karena banyaknya hambatan yang dihadapi hambatan tersebut adalah maraknya pergaulan bebas, faktor media sosial, faktor ekonomi dan juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak sampai ke masyarakat kecil seperti RT dan sikap pasif masyarakat untuk mencari tahu tentang peraturan-peraturan baru.³²

²⁹ Drs. Asfuhah. "Wawancara Oleh Penulis" (Jepara 20 Maret 2023). Wawancara 1.

³⁰ Drs. Asfuhah. "Wawancara Oleh Penulis" (Jepara 20 Maret 2023). Wawancara 1.

³¹ Drs. Asfuhah. "Wawancara Oleh Penulis" (Jepara 20 Maret 2023). Wawancara 1.

³² Drs. Asfuhah. "Wawancara Oleh Penulis" (Jepara 20 Maret 2023). Wawancara 1.

Faktor Penyebab Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jepara Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang batasan usia perkawinan yang diijinkan apabila pria maupun wanita sudah berusia 19 tahun. dan apabila terjadi penyinggangan terhadap batasan usia tersebut, orang tua pihak wanita maupun laki-laki dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Yang diaksud "alasan yang sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.³³

Di Pengadilan Agama Jepara ini permohonan dispensasi kawin yang masuk dilatar belakangi dengan alasan yang berbeda-beda. Terjadinya permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Jepara sendiri dapat disebabkan oleh adanya faktor sebagai berikut:

1. Pergaulan Bebas/ Hamil di Luar Nikah

Di masa remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dengan dewasa. Pada masa ini terjadi ciri-ciri seks sekunder, tercapai fertilitas/kelahiran dan terjadi perubahan-perubahan kognitif dan psikologis. Peristiwa yang penting semasa remaja adalah pubertas, yaitu perubahan morfologis dan fisiologis yang pesat dari masa anak-anak ke masa dewasa. Banyak remaja yang mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikis, hal tersebut mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, perubahan tersebut akan timbul dorongan seksual, dan kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu.³⁴

Dalam wawancara bapak Drs. Asfuhat. Selaku Hakim Pengadilsn Agama Jepara Di masa remaja rentan terhadap pergaulan bebas, ini bisa berefek negatif kepada program pemerintah untuk mengurangi perkawinan anak, tentu ini bisa menjadi masalah baru, banyaknya remaja yang melakukan kegiatan pacaran dini menyebabkan tingginya tingkat seks pranikah. Akibatnya banyak orang tua yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan. Orang tua yang mengetahui anaknya melakukan bergaulan bebas lebih senang anaknya berpacaran dari pada menikah diusia dini, ini beberapa orang tua khawatir jika anaknya menikah diusia dini akan mengalami putus sekolah dan kesusahan ekonomi. Hal ini terjadi didaerah perkotaan berbeda dengan daerah desa mereka sangat menjunjung nilai keagamaan sehingga lebih mementingkan faktor agama dari pada pendidikan dan keadaan

³³ Dalam Penetapan Nomor : 197/Pdt.P/2022/PA.Jepr.

³⁴ Drs. Asfuhat."Wawancara Oleh Penulis"(Jepara 20 Maret 2023). Wawancara 1.

ekonomi anaknya nanti. Pergaulan bebas yang terjadi di masyarakat mengakibatkan calon pengantin perempuan pecah perawan dan hamil.³⁵

2. Banyaknya Sosial Media

Dalam beberapa kasus permohonan dispensasi kawin, sosial media yang menawarkan berbagai macam informasi dari informasi yang baik sampai yang buruk ini yang mempengaruhi seseorang menjadi lebih meniru hal-hal baru, budaya pergaulan barat yang dianggap sebagai hal yang keren dan kekinian banyak diikuti oleh pemuda sekarang. Karena peran sosial media, informasi pergaulan itu sangat mudah di dapatkan. Dan para pemuda dalam pergaulannya sekarang cenderung lebih bebas. Sosial media di era teknologi memiliki daya tarik yang luar biasa bagi sebagian kalangan terlebih bagi remaja. Sifat remaja yang cenderung memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar dalam segala hal untuk mereka mencari jati diri dan arti hidup.³⁶

Perkembangan sosial media dalam kehidupan manusia membuat orang dapat dengan mudah mengakses media massa kapanpun dan di manapun sebagai akibat perkembangan sosial media. Belum lagi terpapar media internet yang menawarkan berbagai macam hiburan dan informasi, mulai yang informasi akurat hingga informasi yang hanya merupakan berita palsu, hiburan yang mendidik maupun yang merusak. Di era ini, banyak tontonan yang mengandung unsur seksual secara tidak langsung hal ini yang mempengaruhi perilaku remaja sekarang. Para remaja cenderung menirukan apa yang mereka lihat karena keingintahuan mereka yang begitu besar. Hal ini membuat pergaulan remaja menjadi tanpa batasan. Dari tontonan seksual tersebut juga mendorong para remaja melakukan hubungan suami istri sebelum menikah yang berakibatkan hamil diluar nikah, hamil diluar nikah akan menimbulkan masalah bagi pelaku. Terutama bagi remaja yang masih sekolah, pihak sekolah akan mengeluarkan siswanya yang berbuat seksual.³⁷

3. Pendidikan Yang Rendah

Bapak Drs. Asfuhah. Selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara menyampaikan bahwa perkawinan menjadi solusi terbaik untuk dirinya. Dia yang bersekolah lulusan Sekolah Menengah Pertama dan tidak melanjutkan sekolahnya kejenjang perguruan tinggi memutuskan untuk menikah dari pada berdiam diri. Karena dia tidak bekerja lebih memilih untuk menikah inilah yang menjadi salah satu penyebab tingginya permohonan karena kurangnya pendidikan mengenai perkawinan dini. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi seseorang dalam merespon lingkungan yang dalam memengaruhi wawasan berfikir atau merespon pengetahuan yang ada disekitarnya dengan baik, selain itu pendidikan juga memengaruhi wawasan seseorang.³⁸

³⁵ Drs. Asfuhah. "Wawancara Oleh Penulis" (Jepara, 20 Maret 2023). Wawancara 1.

³⁶ Drs. Asfuhah. "Wawancara Oleh Penulis" (Jepara, 20 Maret 2023). Wawancara 1.

³⁷ Drs. Asfuhah. "Wawancara Oleh Penulis" (Jepara 20 Maret 2023). Wawancara 1.

³⁸ Drs. Asfuhah. "Wawancara Oleh Penulis" (Jepara 20 Maret 2023). Wawancara 1.

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara, pada wawancara oleh Hakim Drs. Asfuhah, mengatakan bahwa dia mengalami kesulitan dalam perekonomian. Ekonomi menjadi masalah yang sangat mendesak baginya, dia beranggapan bahwa anak perempuan sebagai beban ekonomi keluarga. Situasi ekonomi yang sulit dikeluarganya dan tidak kunjung mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah menjadi menambah kuat keyakinannya itu, karena itu perkawinan dini menjadi suatu solusi untuk mengurangi beban perekonomian keluarganya. Ini yang disampaikan oleh hakim di Pengadilan Jepara, dia melangsungkan perkawinan untuk mengurangi beban kebutuhan ekonomi orang tuanya. Orang tua beranggapan dia sudah tidak bergantung lagi sama orang tuanya setelah menikah.³⁹

Dalam putusan Nomor: 197/pdt.P/2022/PA.Jepr. Bahwa para pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor: 197/pdt.P/2022/PA.Jepr. tanggal 20 April 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon hendak menikahkan anak perempuan kandung para pemohon, yang bernama XXXXX, No. Induk KTP : XXX, Tempat Lahir: Jepara, Tanggal Lahir: 16 Januari 2005, Bertempat tinggal di: Desa XXXXX, Rt.009/Rw.03 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin; Perempuan, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Tidak bekerja, Status: Belum Kawin, Pendidikan: SMP.

Dengan calon suami yaitu: Nama XXXXX, No. Induk KTP: XXX, Tempat lahir: Jepara, Tanggal lahir: 18 Februari 2001, Bertempat tinggal di desa: XXX, Rt.012/Rw.06, Kecamatan XXX, Kabupate Jepara, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Warga negara: Indonesia, Pekerjaan: Swasta, Status: Belum kawin, Pendidikan: SLTA adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama: XXXXX No. Induk KTP: XXX, Tempat lahir: Banyuwangi, Tanggal lahir: 11 Juli 1979, Bertempat tinggal di desa XXX, RT.012/Rw.06, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Status: Kawin, Pendidikan: SLTP dan XXXXX, No. Induk KTP: XXX, Tempat Lahir: Jepara, Tanggal Lahir: 05 Mei 1979, Bertempat Tinggal di desa: XXX, Rt.012/Rw.06, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Status: Kawin, Pendidikan: SD, selanjutnya disebut orang tua kandung calon suami, yang rencana pernikahan calon pengantin tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara dalam waktu sedekat dan sesegera mungkin.

³⁹ Drs. Asfuhah. "Wawancara Oleh Hakim" (Jepara 20 Maret 2023). Wawancara 1.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak para pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, karena anak para pemohon saat ini berusia 17 tahun 3 bulan, oleh karena itu kehendak para pemohon untuk menikahkan anak para pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan telah berhubungan sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, dan telah berhubungan layaknya hubungan suami istri serta dari hubungan anak dari para pemohon dengan calon suami telah memiliki seorang anak, dengan melihat fakta yang demikian maka anak para pemohon harus segera dinikahkan, karena para pemohon sangat khawatir akan terjadi kesulitan-kesulitan pengurusan dokumen administratif yang timbul kemudian hari berkaitan dengan dokumen administrasi kependudukan anak para pemohon.
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan tersebut para pemohon dan keluarga calon suami anak para pemohon telah mengurus pengajuan pendaftaran nikah anak para pemohon dengan calon suaminya kepada instansi-instansi terkait, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Jepara belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya dengan alasan anak perempuan kandung para pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan seorang perempuan yaitu 19 tahun, karena anak para pemohon baru berusia 17 tahun 3 bulan.
5. Bahwa antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan serta sama-sama beragama Islam.
6. Bahwa anak para pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya telah akil baligh siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
7. Bahwa para pemohon dan orang tua dari calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut serta sanggup untuk membimbing rumah tangga anak para pemohon dengan calon suami anak para pemohon sampai tercapainya rumah tangga yang mandiri.
8. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan dan kenyataan-kenyataan seperti tersebut diatas, pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Jepara, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.

2. Memberikan dispensasi kepada anak para pemohon yang bernama XXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian tentang Dispensasi Kawin Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara, peneliti menarik kesimpulan bahwa perbandingan peningkatan permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara, perbandingannya sangatlah signifikan, peningkatannya dari tahun ke tahun jumlah permohonan dispensasi kawin semakin meningkat permohonan di Pengadilan Agama Jepara. Hal ini dapat disimpulkan bahwa di Pengadilan Agama Jepara masih banyak terjadi dispensasi kawin, dalam perubahan peraturan ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dapat diharapkan dapat menekan jumlah dispensasi kawin, namun sebaliknya kenyataannya setelah pemberlakuan peraturan yang baru ini permohonan kasus dispensasi kawin justru mengalami kenaikan yang signifikan.

Adapun faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara yaitu yang pertama, faktor pergaulan bebas/hamil diluar nikah, yang kedua, faktor media sosial, yang ketiga, faktor pendidikan yang rendah, yang keempat, faktor ekonomi. Hal ini dapat dilihat masyarakat jepara dapat dikatakan kurang memahami tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan kurang memahami bahaya melakukan perkawinan dibawah umur.

Adapun pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin Nomor: 197/pdt.P/2022/PA.Jepr. yaitu dapat disimpulkan Hakim menemukan fakta bahwa anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun anak pemohon benar-benar cinta dan ingin menikah, kedua calon pengantin tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah, telah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon pengantin sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama beragama Islam, calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap, hubungan mereka sudah semakin erat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan anak para pemohon telah melahirkan seorang anak, sehingga akan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali dari kedua calon mempelai tersebut telah mengizinkan, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan, mengabulkan permohonan para pemohon, memberikan dispensasi kepada anak para pemohon untuk melangsungkan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Muhlis. (2019). *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur Tinjauan Hukum Positif Dan Islam*. Surabaya: CV. Jagad Publising.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi Iriana. (2015). Analisis Terhadap Batas Minimal Usia Persikahan Dalam UU No. 1 Tahun 1974," *Justitia Islamica* Vol.12, No. 1.
- Kamarusdiana Ita Sofia. (2020). "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hulum Islam Dan UU Nomor Tahun 1974 Dalam perspektif Hukum Islam," *Jurnal Sosial Dan Budaya* 7 No 1.
- Khoiruddin Nasution. (2003). "Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implementasi dalam Butir-butir UU". *Jurnal UNISIA* Nomor 48/XXVI/II.
- Kustini. (2013). *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tidak Tercatat*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI.
- Meleong Lexy. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Amin Suma. (2004). *Hukum Keluarga Islam Di dunia Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindopersada.
- Susi Dwi Bawarni Mariana Arin. (1993). *Potret Keluarga Sakinah*. Surabaya: Media Idaman Press.
- Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman. (1993). *Perkawinan Dan Masalahnya*, Cet.II Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Taufik Hamami. (2017). *Pengadilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Cet. 1.
- Toto Shatori. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Umar Dzulkifli dan Ustman Handoyo. (2010). *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)*. Surabaya: Quantum Media Press.
- Zulfiani. (2013). "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Sosial Hukum Samudra Keadilan* 12.